



PUTUSAN

Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Masruri, Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 11 Juli 1993, Warga Negara Indonesia NIK : 3503021107930003, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Dusun Gebyok RT 034, RW, 009 Munjungan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Zulfikar Ramly S., S.H., M.Hum dan Muhammad Zainal Abidin, S.H., CCL., CLI. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocate, Legal Consultant, Customs Excise Lawyer, Liquidator, Reciever and Bankruptcy dari Kantor Hukum Ramly & Associates beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol Kubu Pratama Blok E 6, berdasarkan surat kuasa khusus No. 0020/SKK/R&A/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Juli 2024, dengan register nomor 2734/Daf/2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Yohanes Hanakata, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171041902580001, Tempat Lahir, Banyuwangi, Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 19-02-1958, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Lembah Pujian A.19-20, Kelurahan Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta No HP : 081999040577 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H.,M.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Erwin Siregar & associates, yang beralamat di Jalan Ciung Wenara IV, No. 23, Renon, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 1 Agustus 2024 dengan register nomor 3144/Daf/2024, sebagai **Tergugat I**;

Made Sidartha Arya, Warga Negara Indonesia, NIK 5171012007560001, alamat Jalan Swakarya Baru A.09 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Piter Simatupang, S.H., Advokat / Konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum law office Yan Piter Simatupang, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Mekar II Blok C- VII No. 6 Lingkungan Mekar Jaya, kelurahan / Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2024, dengan register nomor 2924/Daf/2024, sebagai **Tergugat II**;

I Putu Mastra, Warga Negara Indonesia, NIK 5171041607720009, Karyawan Swasta, alamat Jalan Gatsu VI / II 9X Umasari, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara Kota Denpasar. HP : 081934611666, dalam hal ini memberikan kuasa kepada mahrus Zakir Wahyudi KH, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum /Law Office Mahrus Z Wahyudi and Associates, yang beralamat di jalan Gunung Talang II No.7 Padangsambian Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3209/Daf/2024, sebagai **Tergugat III**;

Wayan Setia Darmawan. S.H., alamat Jl. Badak Agung Utara No.9x, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada mahrus Zakir Wahyudi KH, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum /Law Office Mahrus Z Wahyudi and Associates, yang beralamat di jalan Gunung Talang II No.7 Padangsambian Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dengan register nomor 3208/Daf/2024 sebagai **Tergugat IV**;

Jok Han / Johan Dena Prawira, Warga Negara Indonesia, NIK 5171041912620004, Wiraswasta, alamat Jalan Bedahulu Nomor 11B Banjar Prajasari, Peguyangan Denpasar Utara Kota Denpasar. HP : 081353764299, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Trenggan, S.H.,M.H.,C.P.L.,CPM, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor A.T& Partner yang berkedudukan di Nuansa Hill Kampial Residence,, jalan Nuansa Bukit XVIII, No.2 Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Agustus 2024 dengan register nomor 3195/Daf/2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

Desilowati, Warga Negara Indonesia, NIK: 3573047012480000, alamat Jalan Bukit Dieng J-12 A Pisang Candi Sukun Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Liando Hamonangan Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DLS & Associates Law office yang beralamat di jalan palapa XIV, Gang Ikan sardin, No. 9 Denpasar-Bali, telp. +6281238702414, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2024 dengan register nomor 2931/Daf/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Soesanti Dea, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan TGP 12 Oro-Oro Dowo Klojen Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Liando Hamonangan Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DLS & Associates Law office yang beralamat di jalan palapa XIV, Gang Ikan sardin, No. 9 Denpasar-Bali, telp. +6281238702414, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan register nomor 2931/Daf/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Wiwin Hartutiek, alamat Jalan Padma Nomor 1/KRY, Hotel Padma Legian Kuta Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Liando Hamonangan Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DLS & Associates Law office yang beralamat di jalan palapa XIV, Gang Ikan sardin, No. 9 Denpasar-Bali, telp. +6281238702414, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2024 dengan register nomor 2931/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Notaris Putu Diah Chandra, S.H., M.Kn., [Alamat](#): Jl. Bypass Ngurah Rai Jl. Pertokoan Segitiga Emas No.30, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung (BPN BADUNG) alamat Jl. Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Irwan Agustian S.ST.,M.H.,dkk, kesemuanya warga negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak- Kuta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juli 2024 dengan register no. 2951/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Juli 2024 dalam Register Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI hadir masing-masing Kuasanya di persidangan akan tetapi Turut Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Juli 2024, tanggal 08 Agustus 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan dengan agenda laporan hasil mediasi dari Mediator, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui surat permohonan pencabutan tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut, masih sidang awal dan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dalam register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 04 Juli 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa dan Turut Tergugat IV, akan tetapi tidak di hadiri oleh Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat VI, putusan tersebut sudah dipublikasikan pada sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

TTD.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 836/Pdt.G/2024/PN Dps



I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp1.465.000,00;
biaya Panggilan		
4.....B	:	Rp110.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas		
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7. Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.765.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)